

RINGKASAN EKSEKUTIF

ASPEK HUKUM PENGELOLAAN

SUMBER DAYA AIR

2018

Peneliti:

Luthvi Febryka Nola, Sulasi Rongiyati, Monika Suhayati, dan Trias Palupikurnianingrum

PUSAT PENELITIAN

BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JAKARTA

A. Latar Belakang

Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 telah menjamin penguasaan negara terhadap sumber daya alam termasuk di dalamnya sumber daya air (SDA). Tujuan dari penguasaan tersebut adalah semata-mata untuk kemakmuran rakyat. Adapun bentuk hak menguasai oleh negara tersebut diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yaitu berupa mengatur peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan air; mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan air dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai air.

Sebagai wujud pelaksanaan hak menguasai negara atas SDA, Pemerintah mengundangkan UU No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (UU Pengairan). Dalam perjalanannya UU ini dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman maka diganti dengan UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (UU SDA). Namun, UU SDA kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusan No. 85/PUU-XI/2013. Alasan pembatalan UU SDA oleh MK karena dalam praktiknya masih terdapat Hak Guna Air yang melibatkan swasta dan berpotensi menjadikan air sebagai komoditas ekonomi yang berujung pada komersialisasi air. Contoh kasus, kasus pengelolaan air oleh pihak swasta di DKI Jakarta yang melibatkan PT Aetra Air Jakarta dan PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja). Hal ini bertentangan dengan tujuan hak menguasai negara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 2 ayat (2) UUPA.

Pasca-pembatalan UU SDA oleh MK, otomatis UU Pengairan berlaku kembali. Namun UU Pengairan pengaturannya sangat terbatas sehingga terjadi kekosongan hukum terkait beberapa aturan misalnya berkaitan dengan pengusahaan air oleh swasta. Pemerintah juga sempat melakukan penundaan penerbitan izin baru bagi perusahaan air minum dalam kemasan (AMDK) sehingga secara tidak langsung mengakibatkan rencana dan ekspansi investasi menjadi terhambat.

Selain masalah pengaturan, pengelolaan SDA oleh pemerintah melalui BUMN/BUMD juga mengalami banyak permasalahan. Penyediaan air bersih oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang tersebar di sejumlah daerah mengalami berbagai kendala diantaranya distribusi air yang tidak teratur dan tidak merata serta kondisi air yang mengandung *kasinogenik*, berwarna kecoklat-coklatan/ keruh, berbau dan berasa. Kondisi ini membuat masyarakat enggan mengonsumsi air PDAM dan lebih memilih menggunakan air tanah, AMDK atau Air Minum Isi Ulang (AMIU). Masalah lainnya, bencana kekeringan juga telah berdampak pada terjadi ketimpangan ketersediaan air bersih dengan kebutuhan masyarakat akan air. Kondisi ini

menyebabkan sebagian masyarakat terpaksa harus membeli air, seperti terjadi di Kabupaten Gunungkidul dan Kulonprogo. Kondisi ini jelas bertentangan dengan konstitusi yang mengamanatkan hak menguasai negara atas sumber daya alam termasuk air dengan pemanfaatan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Artinya masyarakat harus mendapat kemudahan untuk mengakses air, dalam hal ini air bukan merupakan objek untuk dikenakan harga secara ekonomi.

Beberapa kondisi lapangan tersebut berdampak pada munculnya konflik terkait pengelolaan SDA yang sudah mulai terjadi di beberapa daerah. Seperti: di Provinsi DIY yang ditandai dengan munculnya gerakan *Jogja Asat*, *Jogja Ora Didol* dan *Jogja Kangen KPK*. Gerakan-gerakan ini muncul akibat masifnya pembangunan hotel dan apartemen di Kota Yogyakarta yang dikawatirkan masyarakat akan merusak ketersediaan dan kualitas air tanah.

Berbagai permasalahan tentang pengelolaan SDA di atas dapat dirangkum dalam dua permasalahan penelitian yaitu bagaimana hak menguasai negara atas SDA dilaksanakan oleh negara pasca-putusan MK No. 85/PUU-XI/2013 dan bagaimana perlindungan negara terhadap hak masyarakat atas SDA. Terhadap permasalahan pertama, akan difokuskan terkait masalah perizinan, pengawasan dan privatisasi. Sedangkan berkaitan dengan permasalahan kedua berkaitan dengan perlindungan konsumen dan penegakan hukum.

B. Metode Penelitian

Penelitian tentang Aspek Hukum Pengelolaan SDA merupakan penelitian yuridis normative dengan menggunakan data sekunder yang berkaitan dengan permasalahan Penelitian yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Guna mendukung dan memperjelas data sekunder dalam penelitian ini dilakukan wawancara dan FGD dengan nara sumber yang bidang tugas dan kewenangannya di bidang pengelolaan SDA.

Penelitian ini bersifat deskriptif analistik, yaitu menggambarkan atau memaparkan secara tepat bentuk pengelolaan SDA dengan mendasarkan pada kaidah, norma, asas-asas dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan terkait di bidang pengelolaan SDA. Data yang diperoleh disusun secara sistematis sesuai dengan permasalahan penelitian yang telah dijabarkan dalam pertanyaan penelitian untuk kemudian dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan dengan menginterpretasikan, menguraikan, menjabarkan, dan menyusun data secara sistematis logis sesuai dengan tujuan penelitian.

C. Hasil Penelitian

1. Pelaksanaan Hak Menguasai Negara atas SDA Pasca-Putusan MK No. 85/PUU-XI/2013

Pada 17 September 2014, MK mengeluarkan Putusan No. 85/PUU-XI/2013 yang membatalkan keberlakuan secara keseluruhan UU SDA dan menyatakan UU Pengairan berlaku kembali. Dalam Putusan No. 85/PUU-XI/2013, MK juga memberikan 6 prinsip pengelolaan SDA. Pertama, pengusahaan atas air tidak boleh mengganggu, mengesampingkan, dan meniadakan hak rakyat atas air. Kedua, negara harus memenuhi hak rakyat atas air, dan akses terhadap air adalah salah satu hak asasi. Ketiga, kelestarian lingkungan hidup sebagai salah satu hak asasi manusia sesuai dengan Pasal 28 H ayat 1 UUD 1945. Keempat, pengawasan dan pengendalian oleh negara atas air sifatnya mutlak. Kelima, prioritas utama yang diberikan pengusahaan atas air adalah BUMN atau BUMD; dan keenam, pemerintah masih dimungkinkan untuk memberikan izin kepada swasta untuk melakukan pengusahaan atas air dengan syarat-syarat tertentu dan ketat. Adapun inti dari 6 prinsip ini adalah swasta tidak boleh melakukan penguasaan atas SDA tetapi hanya dapat melakukan pengusahaan dalam jumlah atau alokasi tertentu saja sesuai dengan alokasi yang ditentukan dalam izin yang diberikan oleh negara secara ketat.

Pasca dikeluarkannya Putusan MK No. 85/PUU-XI/2013, Pemerintah kemudian menerbitkan beberapa peraturan untuk mengisi kekosongan hukum akibat pembatalan UU SDA. Aturan tersebut antara lain Peraturan Pemerintah (PP) No. 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air dan PP No. 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum. Dalam PP tersebut, partisipasi badan usaha swasta memang dibatasi hanya pada pengolahan air, sedangkan untuk penguasaan air baku di hulu maupun distribusi air hingga ke masyarakat di hilir tetap dipegang BUMN/BUMD.

Perizinan dan Pengawasan

Ketersediaan air baku, air bersih dan air minum di sejumlah kawasan sangat terbatas akibat terkendala oleh sejumlah permasalahan. Permasalahan SDA di DIY akibat masifnya penggunaan air tanah yang mempengaruhi kualitas dan kuantitas air. Sedangkan di Kota Batam permasalahan SDA berkaitan dengan demografi kota Batam yang tidak mungkin menggali air tanah sehingga sangat bergantung pada air hujan. Akibatnya pada periode tertentu kelangkaan air dapat terjadi.

Kondisi ini berdampak pada penggunaan AMDK maupun AMIU terus mengalami peningkatan di dua lokasi penelitian. Baik pemerintah pusat maupun daerah telah mengeluarkan sejumlah peraturan terkait masalah izin dan pengawasan industri AMDK

maupun AMIU. Akan tetapi dalam prakteknya banyak terjadi pelanggaran. Terkait AMIU di Batam menurut BPSK Kota Batam, masih banyak perusahaan yang tidak mengurus Tanda Daftar Industri (TDI) dan tidak mendaftarkan Surat Izin Tempat Usaha (SITU). Pelanggaran aturan perizinan disebabkan antara lain besarnya biaya (seperti biaya retribusi), birokrasi yang rumit, dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya aspek legalitas. Berkaitan dengan pengawasan terhadap AMIU dilakukan Dinas Kesehatan bekerjasama dengan Puskesmas setempat. Jumlah tenaga pengawas di Kota Batam sangat terbatas oleh sebab itu dalam rangka pengawasan dinas menerapkan sistem wajib lapor uji klinis secara periodik bagi perusahaan AMIU. Laporan tersebut akan dicek melalui sidak dan apabila ditemukan pelanggaran maka perusahaan AMIU akan dikenakan sanksi tegas, sehingga perusahaan AMIU di kota Batam cenderung taat. Akan tetapi pengawasan terhadap AMIU di DIY belum dilaksanakan secara efektif.

Sedangkan perizinan bagi perusahaan AMDK dilakukan di tingkat nasional dan tingkat provinsi. Perizinan di tingkat nasional menyangkut dua hal yakni terkait produk dan perusahaan. Izin terkait produk meliputi SNI, label halal dan label Merek Dagang/MD (SPS, 240ml, HOD). Sedangkan izin terkait perusahaan adalah izin usaha industri. Pada tingkat provinsi izin meliputi Surat Izin Pengambilan Air (SIPA), Izin Operasi Genset dan Izin Sertifikat Layak Operasi (SLO) merupakan izin terkait alat listrik. Perizinan yang paling banyak yaitu perizinan tingkat kabupaten meliputi izin perusahaan dan instalasi. Untuk izin instalasi mencapai 15 izin. Untuk Kota Batam, perizinan AMDK diajukan setelah mendapatkan izin pemanfaatan dari pemerintah Kota Batam. Air yang diambil bukan berasal dari sumber mata air/air tanah melainkan perusahaan AMDK membeli air baku dari PT Adhya Tirta Batam (PT ATB) sebagai pelanggan PT ATB dengan klasifikasi industri.

Perizinan bagi perusahaan AMDK pasca dibatalkannya UU SDA, sedikit terpengaruh terutama terkait SIPA. Awalnya untuk izin yang sudah ada tetap berjalan akan tetapi untuk pengajuan izin baru sempat dievaluasi. Kementerian PUPR akhirnya mengeluarkan aturan izin dengan ketentuan untuk izin yang masih berlaku tetap berlaku ketentuan lama, sedangkan pengajuan izin baru diberlakukan 6 prinsip yang dikeluarkan MK. Pengawasan AMDK, khususnya PT Tirta Investama dilakukan oleh Dinas ESDM dengan mengecek secara periodik penggunaan *water meter*. *Water meter* juga divalidasi setiap bulan dan disegel oleh Dinas ESDM.

Privatisasi

Sistem penyediaan air bersih di Kota Yogyakarta meliputi sistem non-perpipaan/individual yang dikelola oleh masyarakat atau rumah tangga dengan memanfaatkan sumur gali, dan sistem perpipaan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, dalam hal ini adalah Perusahaan Daerah Air minum (PDAM) Tirtamarta Yogyakarta. PDAM Tirtamarta merupakan perusahaan daerah yang bergerak di bidang air minum yang didirikan berdasarkan Perda Kota Tingkat II Yogyakarta No. 3 Tahun 1976 dan kemudian diperbaharui dengan Perda Kota Yogyakarta No. 14 Tahun 2012.

Saham PDAM Tirtamarta Yogyakarta dimiliki oleh Walikota Yogyakarta. PDAM Tirtamarta Yogyakarta hanya bertindak sebagai pelaksana (operator). PDAM Tirtamarta Yogyakarta menyetor sebesar 55% dari pendapatannya ke PAD Kota Yogyakarta. PDAM dibentuk dengan tujuan untuk melaksanakan pembangunan daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional pada umumnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya di bidang air minum yang memenuhi syarat-syarat kesehatan bagi masyarakat Kota Yogyakarta dan sekitarnya.

Industri AMDK di Provinsi DIY berkembang pesat. Perkembangan ini mendorong eksploitasi massif air tanah oleh perusahaan AMDK. Akibatnya warga kesulitan mendapatkan air bersih. Sehingga, meskipun privatisasi secara teknis tidak ada di DIY karena pelayanan air dilayani oleh PDAM, namun dalam praktiknya pihak swasta, khususnya perusahaan AMDK masih berperan besar dalam ketersediaan air bersih di Yogyakarta.

Di Kota Batam, penyediaan dan pengembangan penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum sejak tahun 1971 di Pulau Batam dilakukan oleh Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) (d/h Otorita Batam), yang semula dilaksanakan oleh Unit Pelayanan Teknis (UPT) Air Bersih yang sekarang dikenal dengan Kantor Pengelolaan Air dan Limbah. Akan tetapi sejak tahun 1995, pengelolaan air bersih di Pulau Batam dilakukan berdasarkan Perjanjian Konsensi selama 25 tahun terhitung sejak tahun 1995 sampai dengan tahun 2020 antara BP Batam/Otorita Batam dengan perusahaan konsesi yaitu PT ATB.

Pelaksanaan pengelolaan air bersih yang dilaksanakan oleh PT ATB, meliputi:

- a. Merehabilitasi fasilitas lama dan membangun fasilitas baru termasuk perbaikan dan peningkatan terhadap fasilitas tersebut;
- b. Mengolah air baku menjadi air bersih dan mendistribusikan termasuk melakukan penagihan kepada pelanggan/konsumen;

- c. Mempunyai kewajiban membayar kepada BP Batam atas sewa aset/fasilitas lama, pengambilan dan membayar sesuai tarif air baku dan royalti;
- d. Memberikan laporan pelaksanaan secara berkala, termasuk laporan keuangan dan rencana bisnis tahunan kepada BP Batam yang merupakan regulator dan pengawasan terhadap kinerja PT ATB;
- e. Menyelenggarakan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).

Perjanjian konsesi pengelolaan air bersih yang dilaksanakan oleh PT ATB meliputi menyelenggarakan keseluruhan Sistem Penyediaan Air Minum. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 56 ayat (1) PP No. 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, penyelenggaraan SPAM dilakukan oleh BUMN atau BUMD. Kerjasama dengan swasta, dimungkinkan namun terbatas dalam bentuk:

- a. investasi Pengembangan SPAM dan/atau Pengelolaan SPAM terhadap unit Air Baku dan unit produksi;
- b. investasi unit distribusi yang selanjutnya dioperasikan dan dikelola oleh BUMN atau BUMD yang bersangkutan; dan/atau
- c. investasi teknologi pengoperasian dan pemeliharaan dalam rangka mengupayakan Penyelenggaraan SPAM yang efektif dan efisien dengan mekanisme kontrak berbasis kinerja.

Menurut akademisi pada Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam, perjanjian konsesi dapat dipandang sebagai privatisasi jika dilihat dari pengelolaan dan pelaksanaan perjanjian konsesi karena murni yang tadinya kewenangan dari pemerintah kemudian dilimpahkan kepada swasta. Bentuk perjanjian konsesi tidak hanya dipergunakan di kota Batam akan tetapi juga pada beberapa kerjasama yang dilakukan PDAM yang bekerja sama dengan pihak swasta, seperti PDAM Jaya, menggunakan kerja sama pemerintah badan usaha (KPBU) berbentuk konsesi.

Berdasarkan Pasal 1 angka 20 UU No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah, konsesi adalah “keputusan pejabat pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan dari kesepakatan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dengan selain Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam pengelolaan fasilitas umum dan/atau sumber daya alam dan pengelolaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Jadi, dalam sistem konsesi, badan usaha diberi hak melakukan pengelolaan infrastruktur.

2. Pelindungan Negara terhadap Hak Masyarakat atas SDA

Air merupakan kebutuhan dasar manusia yang mutlak dibutuhkan demi kelangsungan hidup manusia. Karenanya air memiliki peran yang vital dan strategis dalam menunjang aktivitas manusia sehingga harus diatur ketersediannya. Guna menjamin terpenuhinya hak warga negara atas air, konstitusi telah menggariskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat (Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945). Ketentuan tersebut dimaksudkan agar negara memegang pengurusan air untuk kesejahteraan rakyatnya. Artinya negara bertanggungjawab atas pemenuhan kebutuhan atas air bagi warganya.

Mengacu pada pendapat MK dalam Putusan MK No. 85/PUU-XI/2013, bahwa air adalah hak publik yang dimiliki oleh masyarakat secara bersama-sama dan karena pentingnya air bagi hajat hidup orang banyak, maka Pemerintah menguasai air sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945. Sehingga, sudah seharusnya undang-undang memberikan perlindungan terhadap kepentingan kelompok masyarakat ekonomi lemah dengan menerapkan prinsip pengelolaan SDA yang mampu menyelaraskan fungsi sosial, pelestarian lingkungan hidup, dan ekonomi. Lebih lanjut Putusan MK menyebutkan, negara harus memenuhi hak rakyat atas air karena akses terhadap air adalah HAM. Terkait dengan hal tersebut, Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam pengembangan sistem penyediaan air minum dan harus menjadi prioritas program Pemerintah dan Pemerintah Daerah.¹

Perlindungan Konsumen

Salah satu kebutuhan masyarakat atas air yang sangat penting adalah tersedianya air bersih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sehari-hari. Harusnya setiap orang mempunyai akses terhadap air, yang cukup, aman, terjangkau secara fisik dan terjangkau secara finansial. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 416/MEN.KES/PER/IX/1990 tentang Syarat-Syarat dan Pengawasan Kualitas Air, pengertian air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan semakin berkurangnya sumber air bersih karena aktifitas pembangunan, berdampak pada masih banyak warga masyarakat yang kesulitan mengakses air bersih untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Dalam praktiknya sebagian masyarakat, khususnya yang tinggal di daerah perkotaan mengandalkan air bersih pada pasokan air PDAM dan AMDK. Sedangkan bagi masyarakat daerah “pinggiran” yang tidak mendapatkan pasokan air bersih dari pipa-pipa PDAM terpaksa harus membeli air

¹ FGD dengan FH UGM

bersih dari pedagang air keliling atau mengandalkan air tanah yang sering kali diragukan kebersihannya.

Masyarakat selaku konsumen air bersih baik yang diperoleh dari PDAM maupun AMDK memiliki hak yang dilindungi oleh Undang-Undang sesuai dengan hak konsumen yang diatur dalam Pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Dalam kaitannya dengan hak konsumen air bersih, sekurang-kurangnya hak atas kenyamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi serta hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa dalam hal ini air bersih, menjadi hal utama bagi negara untuk memenuhinya. Sedangkan kewajiban masyarakat selaku konsumen air bersih adalah membayar tarif dan memelihara SDA.

Dalam pemenuhan hak masyarakat atas air bersih tersebut, pemerintah mengalami sejumlah kendala. Seperti yang dialami oleh PDAM Tirtamarta Yogyakarta. PDAM selaku perusahaan milik daerah yang diberi kewenangan untuk mengelola, mengolah, dan mendistribusikan air bersih ke masyarakat. PDAM belum mampu menyediakan sendiri seluruh sarana dan prasarana pengelolaan air bersih. PDAM harus bermitra dengan pihak lain agar dapat membangun sarana dan prasarannya, termasuk dalam pemeliharannya. Akibatnya, biaya yang dikeluarkan untuk mengelola air bersih guna memenuhi kebutuhan masyarakat menjadi besar. Biaya inilah yang harus ditanggung oleh konsumen pengguna air dari PDAM. Meski UU melarang komersialisasi terhadap air, dalam hal ini PDAM dilarang mengambil keuntungan, namun biaya pengelolaan air bersih yang sebagian ditanggung oleh mitra PDAM mengakibatkan meningkatnya biaya yang harus ditanggung konsumen.

Dari sisi pelayanan, kualitas dan kuantitas pasokan air bersih PDAM di Yogyakarta relatif baik, namun di beberapa wilayah sekitar Yogyakarta masih sering dikeluhkan oleh konsumen air, sebagaimana dikemukakan dalam diskusi dengan perwakilan WALHI Yogyakarta bahwa keluhan yang dialami masyarakat rata-rata mengenai kualitas air, seperti yang terjadi di daerah Gunung Kidul dimana kualitas air (PDAM Gunung Kidul) yang digunakan masyarakat sangat keruh.

Berbeda dengan Kepulauan Riau yang tidak memiliki sumber air tanah, sehingga sumber air baku menggunakan air hujan yang ditampung di embung dan bendungan. Balai Wilayah Sungai Sumatera IV bertugas untuk menyediakan infrastruktur penampungan air hujan. Seiring dengan perkembangan masyarakat, kebutuhan akan air semakin meningkat. Kondisi ini membuat Balai Wilayah Sungai Sumatera IV harus berusaha membangun berbagai infrastruktur untuk menampung air baku. Untuk mengolah air baku menjadi air bersih menjadi tanggung jawab institusi selanjutnya, misalnya PDAM. Dalam praktiknya untuk wilayah kota

Batam, ketersediaan air bersih dilakukan atas kerjasama antara pemerintah kota Batam dan PT ATB. Pelayanan PT ATB dalam menyediakan air bersih untuk masyarakat Batam dinilai relatif baik. Hal ini dapat dilihat dari minimnya sengketa terkait SDA di Kota Batam. Keluhan masyarakat Kota Batam umumnya terkait kebocoran air di tempat-tempat tertentu. Akan tetapi hal ini tidak menimbulkan masalah mengingat tingkat kebocoran di Batam hanya mencapai angka terendah 15,6%.

Sebagai upaya melindungi masyarakat dalam mengakses air bersih, pemerintah daerah juga telah mengeluarkan aturan tentang Harga Dasar Air (HAD). Wilayah pada daerah yang bersangkutan dibagi atas beberapa zona berdasarkan penggolongan prioritas, dengan tarif yang berbeda. Sebagai contoh tarif untuk golongan rumah tangga akan berbeda dengan tarif golongan industri. Ketentuan tentang HAD, selain untuk membedakan golongan tarif juga digunakan untuk kepentingan perhitungan dan perolehan pajak daerah yang menjadi kewenangan Kabupaten/kota.

Khusus untuk kebutuhan air minum, terdapat kecenderungan masyarakat terutama masyarakat perkotaan untuk mengkonsumsi air minum dalam kemasan (AMDK). Konsumsi AMDK yang diproduksi perusahaan swasta mengharuskan masyarakat mengeluarkan *cost* yang lebih besar karena perusahaan AMDK umumnya merupakan perusahaan swasta yang mengedepankan profit. Dengan demikian, air sebagai kebutuhan dasar yang pemenuhannya semestinya dijamin oleh Negara, dalam praktiknya harus diakses dengan harga yang relatif mahal. Dalam hal pengawasan, pemerintah melakukan pengawasan secara periodik terhadap industri AMDK.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap salah satu perusahaan AMDK, Aqua telah melakukan sejumlah upaya untuk melindungi konsumennya seperti melalui evisiensi untuk menekan harga, berinovasi untuk mencegah pemalsuan produk salah satu cara dengan *double coding* di botol dan di tutup botol (sejajar), terbuka terhadap setiap keluhan konsumen

Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses untuk mewujudkan hukum agar dapat diterapkan atau berlaku di masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto proses penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor yaitu hukum itu sendiri, penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat dan budaya. Mengacu pada faktor-faktor penegakan hukum tersebut maka penegakan hukum pengelolaan SDA yang ditemukan dalam penelitian ini, antara lain di bidang regulasi. Regulasi, pasca dibatalkan UU SDA tidak ada lagi aturan setara UU yang mengatur khusus SDA. Untuk

mengatasi hal ini pada beberapa kasus dilakukan pendekatan dengan menggunakan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup (UU No. 32 Tahun 2009) untuk masalah pencemaran dan pengrusakan dan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU No. 8 Tahun 1999) terkait pemanfaatan air secara ekonomis. Seperti penanganan kasus Stanford, AMDK di Kota Batam, pendekatan yang digunakan adalah UU No. 8 Tahun 1999.

UU No. 32 Tahun 2009 maupun UU No. 8 Tahun 1999 mengenal 2 jalur penyelesaian sengketa yaitu pengadilan dan di luar pengadilan. Jalur pengadilan memiliki beberapa kelemahan seperti pembuktian yang sulit, proses yang lama dan biaya yang besar. Oleh sebab itu dewasa ini penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang banyak dipilih oleh para pihak. Kondisi ini terlihat dari 2 provinsi yang diteliti yaitu DIY dan Kepulauan Riau.

Adanya jalur penyelesaian sengketa di luar pengadilan untuk sengketa SDA juga sangat sesuai dengan budaya Indonesia yang menggunakan pendekatan musyawarah untuk mufakat. Musyawarah merupakan salah satu metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Apabila hanya dilakukan oleh para pihak bentuknya negosiasi sedangkan apabila melibatkan pihak ketiga bentuknya bisa mediasi, konsiliasi, arbitrase. Sehingga tidak mengherankan apabila penyelesaian sengketa di luar pengadilan masih menjadi pilihan utama masyarakat dalam penyelesaian sengketa dibandingkan dengan penyelesaian sengketa melalui pengadilan.

Di Provinsi DIY peran pemuka masyarakat sangat besar dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Mereka biasanya berperan sebagai mediator sengketa, termasuk Sultan selaku Raja dan Gubernur DIY. Di Batam, peran mediator dalam menyelesaikan sengketa SDA di luar pengadilan juga sangat besar terutama dilakukan oleh BPSK kota Batam. Bedanya mediator sengketa di kota Batam latar belakang kebanyakan dari pengusaha. Kehadiran dari pemuka masyarakat maupun pengusaha dan pihak ketiga lainnya sebagai mediator sesungguhnya telah menjalankan fungsi penegak hukum karena putusan biasanya selain ganti rugi juga meminta para pihak yang melanggar hukum untuk menghentikan kegiatan pelanggaran yang dilakukan.

Adapun kendala yang dihadapi mediator dalam melakukan proses mediasi adalah karena kurangnya pengetahuan tentang aturan yang ada dan terbatasnya sarana dan prasarana. BPSK kota Batam, misalnya, anggaran yang terbatas membuat anggaran pelatihan harus dipangkas sehingga ada anggota BPSK yang belum mengikuti pelatihan mediasi.

Budaya penyelesaian sengketa diluar pengadilan ini memiliki dampak negatif yaitu tidak ada jaminan para pihak yang melanggar aturan akan terus mematuhi hasil penyelesaian sengketa. Selain itu pendekatan tradisional yang digunakan membuat masyarakat terkadang

terpaksa mematuhi. Seperti terjadi di DIY pemuka masyarakat atau sultan berhasil meredam sengketa yang terjadi karena masyarakat takut akan wibawa sultan namun pelanggaran perusahaan air oleh swasta masih saja terjadi sehingga masyarakat yang terus tertekan akan bersengketa dikemudian hari.

D. Penutup

1. Kesimpulan

Pelaksanaan hak menguasai negara pasca-putusan MK diwujudkan dengan membentuk sejumlah aturan untuk mengantisipasi munculnya kekosongan hukum pasca dikeluarkannya putusan MK. Ketika tahap pembentukan aturan sempat terjadi penghentian sementara pemberian izin terhadap perusahaan AMDK yang ingin mengajukan izin baru. Namun kemudian izin dapat diberikan kembali dengan tetap berpegang pada 6 prinsip yang diberikan MK. Pelanggaran aturan perizinan disebabkan karena besarnya biaya seperti biaya retribusi, birokrasi yang rumit dan kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya aspek legalitas. Berkaitan dengan pengawasan pengelolaan SDA sangat bergantung kepada profesionalitas dari tenaga pengawas, seperti pengawasan AMIU di kota Batam lebih berhasil dibanding DIY. Dinas kesehatan kota Batam melakukan pengawasan dengan pendekatan sidak dan sanksi yang tegas sedangkan pengawasan di DIY hanya dilakukan pada saat awal perizinan dan perpanjangan perizinan.

Privatisasi merupakan salah satu penyebab lahirnya putusan MK No. 85/PUU-XI/2013. Dari hasil penelitian di Provinsi DIY tidak ada privatisasi air karena kebutuhan air telah tercukupi dengan pengelolaan air bersih oleh PDAM dan adanya sumur-sumur yang dikelola secara perorangan maupun komunal oleh masyarakat bersama pemerintah. Namun, privatisasi dalam konsep perusahaan air masih terjadi di Batam berdasarkan perjanjian konsesi yang akan berakhir pada Tahun 2020. Perjanjian konsesi pengelolaan air bersih yang dilaksanakan oleh PT ATB sangatlah luas karena menyelenggarakan keseluruhan Sistem Penyediaan Air Minum. Kondisi ini bertentangan dengan Pasal 56 ayat (1) PP No. 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, yang memberikan pembatasan-pembatasan pada swasta dalam penyelenggaraan SPAM dan tentunya dengan 6 prinsip pengelolaan SDA yang telah diberikan oleh MK.

Perlindungan hukum terhadap masyarakat terkait SDA sangat erat kaitannya dengan kemampuan negara dalam menjamin masyarakat untuk dapat mengakses air untuk kebutuhan hidupnya secara layak. Dalam implementasinya perlindungan terhadap masyarakat/konsumen pengguna air belum sepenuhnya terlaksana. Pada daerah penelitian menunjukkan sebagian

masyarakat, khususnya di Yogyakarta masih menggunakan air tanah dari sumur galian yang belum terjamin higienitasnya maupun keselamatan bagi masyarakat yang mengkonsumsinya. Hal ini menunjukkan hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang/jasa belum sepenuhnya terlindungi. Beberapa Kendala dalam melindungi konsumen pengguna air bersih antara lain adalah infrastruktur yang tidak memadai membuat pemenuhan kebutuhan air bersih terganggu, distribusi belum merata, keterbatasan ketersediaan air baku, jumlah manusia yang terus bertambah, dan polusi yang menyebabkan kualitas dan kuantitas air menurun. Kendala lainnya dalam pemenuhan kebutuhan air bersih adalah tariff air untuk masyarakat miskin masih memberatkan.

Pasca dibatalkan UU SDA tidak adalagi aturan setara UU yang mengatur khusus SDA. Namun, tidak berarti perlindungan terhadap masyarakat terhenti, perlindungan dilakukan dengan UU terkait, yaitu UU No. 32 Tahun 2009 dan UU No. 8 Tahun 1999. Penegakan hukum dilakukan dengan 2 jalur yaitu pengadilan dan luar pengadilan. Jalur luar pengadilan menjadi pilihan utama pihak yang bersengketa dikarenakan penyelesaian ini sangat sesuai dengan budaya Indonesia yaitu musyawarah untuk mufakat. Peran mediator sangat signifikan dalam proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan, akan tetapi dalam praktiknya mediator terkendala masalah data, pengetahuan dan anggaran.

2. Rekomendasi

- a. Hak menguasai negara atas air harus dituangkan dalam undang-undang yang mengatur mengenai SDA dan peraturan pelaksanaannya.
- b. UU SDA harus mengatur bentuk kerja sama pemanfaatan air antara pemerintah dan swasta.
- c. Swasta tidak boleh melakukan penguasaan atas SDA tetapi hanya dapat melakukan perusahaan dalam jumlah atau alokasi tertentu saja sesuai dengan alokasi yang ditentukan dalam izin yang diberikan oleh negara secara ketat
- d. Kerja sama pemerintah dengan swasta dalam rangka pengelolaan SDA harusnya dilakukan secara terbatas misalnya hanya terkait infrastruktur atau pembiayaan saja.
- e. Bentuk konsesi dapat digunakan dalam pengelolaan SDA sepanjang posisi pemerintah ditengah-tengah, tidak murni kapitalis yang melepas semua ke swasta, tetapi juga tidak murni sosialis dimana semua sektor dilakukan oleh Negara. Selain konsesi dapat juga menggunakan skema Bangun Guna Serah (BGS), Bangun Serah Guna (BSG) atau sistem tangki projek.

- f. Kendala dana dalam pengelolaan SDA juga dapat diatasi dengan cara mengeluarkan obligasi oleh pemda seperti yang dilakukan di Tabanan dan Halmahera Selatan.
- g. Perlu pengaturan sanksi tegas bagi pihak yang melanggar ketentuan pengelolaan SDA, yaitu tidak terbatas pada peringatan dan pencabutan izin, tetapi perlu juga sanksi berupa pengenaan denda berupa anti rugi yang besar.
- h. Pengawasan pengelolaan SDA harus dilakukan dengan penegakan hukum yang tegas dan pengawasan sewaktu-waktu (sidak).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi Ekonomi*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2010.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Fitriyah, Farida. *Hukum Pengadaan Tanah Transmigrasi: Kebijakan Pengadaan Dan Sertifikasi Hak atas Tanah Untuk Transmigrasi*. Malang: Setara Press, 2016.
- Hamzah, Andi. *Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Hartono, Sunaryati. *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke XX*. Bandung: Alumni, 1994.
- Mahfud MD, Moh. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: Pustaka LP3ES, 2007.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty. 1999
- Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Salim dan Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Sutedi, Adrian. *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Tanya, Bernard L. dkk. *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.
- Usman, Rahmadi. *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.

Jurnal

Arrsa, Ria Casmi. "Telaah Sociolegal terhadap Terwujudnya Kedaulatan Hak atas Sumber Daya Air". *Jurnal Rechtvinding*. Vol. 4 No. 2. Agustus 2015.

Puspitasari, Santi dan Utari Nindyaningrum. "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 85/PUU-XI/2013 Terhadap Sistem Penyediaan Air Minum". *Jurnal Penelitian Hukum*. Vol 2 No. 1. Maret 2015.

Sulastriyono. "Kajian Pembangunan Hukum Sumber Daya Air Sungai Dalam Prespektif Sosiologis Hukum". *Jurnal Mimbar Hukum*. Vol. 20 No. 1. Februari 2008.

Makalah/Kertas Kerja

Abadi, Tulus. "Pengelolaan Sumber Daya Air, dalam Perspektif Perlindungan Konsumen", Makalah dalam FGD "Aspek Hukum Pengelolaan Sumber Daya Air". Pusat Penelitian BKD DPR RI, Jakarta. 2018.

Aqua Klaten, "Selayang Pandang Industri AMDK", Presentasi dalam rangka Penelitian "Aspek Hukum Pengelolaan Sumber Daya Air" tanggal 6 April 2018.

Eddyono, Luthfi Widagno. "Penguatan Hak atas Air". *Majalah Konstitusi*, No.121 Maret 2017.MK.

Mandiri. "Air Minum Dalam Kemasan (AMDK)". *Industry Update*. Vol. 11, Juni 2015. file:///C:/Users/user/Downloads/Industry-Update-Vol-11-2015-Air-Minum-Dalam-Kemasan-_AMDK.pdf, diakses tanggal 22 Februari 2018

Suhadi, Zenzi. "Aspek Hukum Pengelolaan Sumber Daya Air" Makalah dalam FGD "Aspek Hukum Pengelolaan Sumber Daya Air". Pusat Penelitian BKD DPR RI, Jakarta. 2018.

Skripsi/Tesis/Disertasi

Kapati, Andis. "Tinjauan Yuridis Terhadap Izin Depot Air Minum Di Kota Makasar". Skripsi. Universitas Hasanudin, Makasar. 2017

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan. Lembaran Negara Nomor 65 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Lembaran Negara Nomor 32 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377.

Indonesia. Peraturan Pemerintah No. 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum. Lembaran Negara Nomor 345 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5802.

Internet

Adi, Bernardinus. "Setiap Detik, Jakarta Defisit Air 10 meter kubik". 30 Oktober 2017. <https://www.rappler.com/indonesia/berita/186786-setiap-detik-jakarta-defisit-air-10-meter-kubik>. Diakses tanggal 31 Januari 2018.

AntaraKalsel. "Warga Keluhkan Air PDAM". 25 Juli 2015. <https://kalsel.antaranews.com/berita/28579/warga-keluhkan-air-pdam>. Diakses tanggal 22 Februari 2018.

AntaraneWS, "Tahun Ini, Industri Air Minum Dalam Kemasan Tumbuh 9%", 18 Januari 2018, <http://www.imq21.com/news/read/416957/20170118/112114/Tahun-Ini-Industri-Air-Minum-Dalam-Kemasan-Tumbuh-9-.html>, diakses tanggal 22 Februari 2018.

CNNIndonesia. "Putusan MA Perintahkan Negara Setop Swastanisasi Air Jakarta". 11 Oktober 2017. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20171011072626-12-247577/putusan-ma-perintahkan-negara-setop-swastanisasi-air-jakarta>. Diakses 29 Januari 2018.

Detiknews. "2 Kabupaten di DIY Siaga Darurat Kekeringan". 9 September 2017. <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-3635718/2-kabupaten-di-diy-siaga-darurat-kekeringan>. Diakses tanggal 6 Februari 2018.

Hukumonline.com. "Dilema Eksekusi Putusan Citizen Law Suit Terhadap Privatisasi Air Di Jakarta". 15 Oktober 2017. <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59e33b4864a89/dilema-eksekusi-putusan-icitizen-law-suit-i-terhadap-privatisasi-air-di-jakarta>. Diakses tanggal 29 Januari 2018.

- Jayabuana, N. Nuriman. "Industri Tunggu Pengesahan UU Sumber Daya Air". 11 Juli 2017. <http://industri.bisnis.com/read/20170711/257/670372/industri-tunggu-pengesahan-uu-sumber-daya-air>. Diakses tanggal 25 Januari 2018.
- Kementerian Dalam Negeri, "Provinsi Kepulauan Riau", <http://www.kemendagri.go.id/pages/profil-daerah/provinsi/detail/21/kepulauan-riau>, diakses tanggal 12 Juli 2017.
- Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. "Pertumbuhan Industri AMDK Sulit Tercapai". <http://www.kemenperin.go.id/artikel/11233/Pertumbuhan-Industri-AMDK-Sulit-Tercapai>. Diakses tanggal 25 Januari 2018.
- Komnas HAM. "Hari Air Sedunia: Negara Wajib Penuhi dan Lindungi Hak atas Air". 22 Maret 2017. <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2017/03/22/298/hari-air-sedunia-negara-wajib-penuhi-dan-lindungi-hak-atas-air.html>. Diakses tanggal 23 Februari 2018.
- Kompas.com. "Malu Beli Air Mineral dari Luar, Bupati Hasto Ciptakan "Airku". 16 Desember 2015. <http://regional.kompas.com/read/2015/12/16/16003911/Malu.Beli.Air.Mineral.dari.Luar.Bupati.Hasto.Ciptakan.Airku>. Diakses 7 Februari 2018.
- Marzuki, Datuk Imam. "Tantangan Penyesuaian Tarif Air PDAM". 21 April 2017. <http://www.jurnalasia.com/opini/tantangan-penyediaan-tarif-air-pdam/>. Diakses tanggal 9 Februari 2018.
- Media Indonesia, "Putusan MA tidak Ganggu Pemerintah", 17 Oktober 2017, <http://www.mediaindonesia.com/news/read/127603/putusan-ma-tidak-ganggu-pemerintah/2017-10-17>, diakses tanggal 22 Februari 2018.
- Metrotvnews.com. "Sungai Barito Keruh, Pengolahan Air Minum di Banjarmasin Dihentikan". 21 Agustus 2017. <http://news.metrotvnews.com/read/2017/08/21/746803/sungai-barito-keruh-pengolahan-air-minum-di-banjarmasin-dihentikan>. Diakses tanggal 6 Februari 2018.
- Nasution, Ade P. 29 Mei 2012, "Profil Provinsi Kepulauan Riau", <http://adenasution.com/2012/05/29/profil-provinsi-kepulauan-riau/>, diakses tanggal 12 Juli 2017.

- Pemerintah.net, "Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta", <http://pemerintah.net/provinsi-daerah-istimewa-yogyakarta/>, diakses tanggal 12 Juli 2018.
- Prihantini, Ainia. "Jogja Asat: Dinamika Konflik Sumber Daya Air di Kota Jogja". http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku_id=100922&obyek_id=4. diakses tanggal 6 Februari 2018.
- Prokal.co. "Lima Tahun Air Sungai di Kalsel Tercemar Berat". 2 Februari 2018. <http://kalsel.prokal.co/read/news/13501-lima-tahun-air-sungai-di-kalsel-tercemar-berat>. Diakses tanggal 6 Februari 2018.
- Prokal.co. "Waduh.. Pencemaran Sungai di Kalsel Semakin Parah". 24 Februari 2017. <http://kalsel.prokal.co/read/news/8066-waduh-pencemaran-sungai-di-kalsel-semakin-parah/1>. Diakses tanggal 6 Februari 2018.
- Putra S., Andhika. "Ketidakpastian Hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Pasal 33 UUD NRI 1945". Lomba Esai Ginting & Reksodiputro, FH UI, 2011, hal. 5. <http://www.allenoverly.com/SiteCollectionDocuments/Andhika%20Putra%20Sudarman.pdf>. Diakses pada tanggal 23 Februari 2018.
- Redaksi Berita Transparansi. "Pengertian Teori Legislasi, Teori Pluralisme Hukum, Teori Penyelesaian Sengketa, Teori Kewenangan, Teori Perlawanan, Teori Perlindungan Hukum dan Teori Efektivitas Hukum". 3 Agustus 2016. <https://www.beritatransparansi.com/pengertian-teori-legislasi-teori-pluralisme-hukum-teori-penyelesaian-sengketa-teori-kewenangan-teori-perlawanan-teori-perlindungan-hukum-dan-teori-efektivitas-hukum/>. Diakses tanggal 1 Februari 2018.
- Sudut Hukum. "Kepastian Hukum". <http://www.suduthukum.com/2016/11/kepastian-hukum.html>. Diakses tanggal 1 Februari 2018.
- Solopos. "3 Sungai di Jogja Tercemar E-Coli". 13 Juni 2016. <http://www.solopos.com/2016/06/13/pencemaran-sungai-3-sungai-di-jogja-tercemar-e-coli-728445>. Diakses tanggal 6 Februari 2018.
- Tempo.co. "Hari Air, Walhi Desak Pemerintah Antisipasi Privatisasi". 22 Maret 2015. <https://nasional.tempo.co/read/651994/hari-air-walhi-desak-pemerintah-antisipasi-privatisasi>. Diakses 29 Januari 2018.
- Tirto.id. "Bakteri E.coli Mencengkeram Yogyakarta". 23 Oktober 2016. <https://tirto.id/bakteri-ecoli-mencengkeram-yogyakarta-bWti>. Diakses tanggal 6 Februari 2018.

Tribun Jogja, "Karsiti Rela Hanya Makan Raskin Demi Membeli Air", 21 September 2017, <http://jogja.tribunnews.com/2017/09/21/karsiti-rela-hanya-makan-raskin-demi-membeli-air>, diakses tanggal 22 Februari 2018.

Ulinda, Fitriani. "Produksi PDAM Turun, Warga Harus Membeli Air". 25 Agustus 2015. [http://mediajambi.com/berita-531-produksi-pdam-turun-warga-harus-membeli-air--.html](http://mediajambi.com/berita-531-produksi-pdam-turun-warga-harus-membeli-air-.html). Diakses tanggal 31 Januari 2018.

Walhijatim.or.id. "Pasca Putusan MA, Warga Umul Gemulo tetap Akan Perjuangkan Mata Air". 6 September 2016. <http://walhijatim.or.id/2016/09/pasca-putusan-ma-warga-umbul-gemulo-tetap-akan-perjuangkan-mata-air/>. Diakses tanggal 1 Februari 2018.

Zumach, Andreas. "PBB Kukuhkan Resolusi Hak Mendapatkan Air Bersih". 29 Juli 2010. <http://www.dw.com/id/pbb-kukuhkan-resolusi-hak-mendapatkan-air-bersih/a-5848167>. Diakses tanggal 22 Februari 2018.

Peraturan Perundang-Undangan

UUD NRI Tahun 1945.

UU No. 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah.

Peraturan Pemerintah No. 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air.

Peraturan Pemerintah No. 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum.

Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan (Pemerindag) No 41/M-Ind/Per/6/2008 tentang ketentuan dan tata cara pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasannya dan Tanda Daftar Industri.

Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 43 tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi Depot Air.

Peraturan Menteri Kesehatan No. 492 Tahun 2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perizinan Penggunaan dan Pengusahaan Sumber Daya Air.

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 705/MPP/Kep/11/2003.

Keputusan Menteri Kesehatan No. 907/Menkes/SK/VII/2002.

Keputusan Menteri Perindustrian dan perdagangan Republik Indonesia nomor: 167/MPP/Kep/5/1997 tentang persyaratan Teknis Industri dan Perdagangan Air Minum Dalam Kemasan.

Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 9 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Tanah.

Peraturan Walikota (Perwal) No. 3 Tahun 2014 tentang Penyediaan Air Baku Usaha Perhotelan di Kota Yogyakarta.

Lain-lain

DPR. Naskah akademik RUU tentang Sumber Daya Air. 2018.

MK. Putusan MK No. 85/PUU-XI/2013. 2014.

____. Putusan MK Perkara No. 058-059-060-063/PUU-II/2004 dan Perkara No. 008/PUU-III/2005.

Prihatin, Rohani Budi dkk. "Laporan Penelitian Kelompok tentang "Penyediaan Air Bersih: Studi Peran Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta dan Masyarakat di Provinsi Jawa Barat dan Sumatera Selatan". Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi Sekretariat Jenderal DPR RI, Jakarta. 2015.